



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh**
2. Tempat lahir : Semarang (Jateng)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/16 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian
Kec. Batam Kota - Kota Batam (Alamat saat ini) / Perumahan Bunga Raya
Blok I No. 16 Rt 003 Rw 027 Kel. Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam
(Alamat Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Taksi Online

Terdakwa Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020

Terdakwa Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Terdakwa Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Elisuwita, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBKB An-Nisa Ruko Mega Indah Blok A Nomor 7 Jalan Laksamana Bintan Kel. Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2020 Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1(satu) kotak plastik bening berisi 1(satu) kotak kurma madu warna hijau beirisikan 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram, dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 111,34 (seratus sebelas koma tiga puluh empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 45,50 (empat puluh lima koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 6,07 (enam koma nol tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Nokia 311 warna hitam dengan kartu XL No. 087730051485;
 - 3) 1 (satu) unit handphone Vivo 1919 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081325564746 dan kartu XL No. 087817315060;
 - 4) 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Hypermart berisikan beberapa lembar plastic bening dan 1 unit timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;
 - 6) 1 (satu) lakban warna coklat;
 - 7) 5 (lima) lakban warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah gunting;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan No. Pol. BP 1180 ER;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Mobilio warna putih dengan No. Pol. BP 1180 ER an. YUSLANI;
- Dikembalikan kepada Multifinance Sinarmas melalui saksi HARMAIN;
- 1) 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3376035605800003 an. ERMA YANTI;
- Dikembalikan kepada terdakwa ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH dan saksi ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Perumahan Nadim 2 Raya Blok E no. 9 Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan November 2019 terdakwa berkenalan dengan Sdr. HENDRI (DPO) melalui aplikasi Tantan dimana Sdr. HENDRI berada di Lombok dan komunikasi tersebut terus berjalan hingga pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sdr. HENDRI memberitahukan bahwa adiknya bernama SASTRAWAN akan datang kebatam dan terdakwa disuruh untuk menjemput ke Bandara Hang Nadim untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Batam Centre, sesampai di Pelabuhan Batam Centre sdr. SASTRAWAN turun dari mobil dan masuk kedalam pelabuhan lalu terdakwa pergi keluar untuk melanjutkan aktifitas terdakwa sebagai supir taksi online, dan sekira 1 (satu) minggu sdr. SASTRAWAN masuk ke Malaysia terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI bahwa adiknya yang terdakwa antarkan ke pelabuhan tersebut masuk keMalaysia dan sesampainya di Malaysia adiknya tersebut di sandera oleh Gangster Malaysia dan akan di bunuh oleh Gangster tersebut karena ada utang dengan Gangster tersebut yang mana kalau utang tersebut tidak dibayar akan dibunuh, lalu sdr. HENDRI menyampaikan kepada terdakwa tolong bantu terdakwa untuk mengambil sabu dan mengurus orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok dan terdakwa katakan terdakwa pikir dulu, akan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. HENDRI dan dengan orang dari Malaysia yang menyandera sdr. SASTRAWAN terdakwa melihat bahwa adiknya tersebut memang disandera dan akhirnya terdakwa bersedia membantu untuk mengambil dan menyimpan serta mendistribusikan sabu atas perintah sdr. HENDRI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB sdr. HENDRI menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang datang dari Lombok dengan tujuan akan membawa sabu dari Batam menuju Lombok. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN datang ke Batam dan di jemput di Bandara oleh terdakwa lalu atas arahan dari sdr. HENDRI, terdakwa mengantarkan SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN ke Pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai di pelabuhan tersebut lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun dari dalam mobil (sementara sdr. SAEFUL BAHRI yang duduk dikursi belakang terdakwa tidak ikut turun) dan masuk kedalam pelabuhan dan tak lama kemudian sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan langsung masuk ke dalam mobil terdakwa di kursi belakang bersama dengan sdr. SAEFUL BAHRI lalu terdakwa menuju ke salah satu Hotel di Botania 1 untuk mengantarkan kembali mereka berdua dan pada saat mereka hendak keluar dari dalam mobil lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN "itu sabu tadi mana" dan dijawab oleh sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN "itu sudah terdakwa simpan ke bawah jok depan sebelah kiri, lalu terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI untuk ke pasar Botania 1 menjumpai sdr. GANDEK dan sesampai di pasar Botania terdakwa di hubungi oleh sdr. GANDEK dengan No. HP 087759891719 dan mengatakan bahwa dirinya berada di parkir Plaza Botania dekat escalator dan terdakwa menuju tempat yang sudah diberitahukan tersebut lalu terdakwa di hampiri oleh sdr. GANDEK dan memberikan bungkus plastik yang berisi Plastik bening, gunting, 2 (dua) buah timbangan, lakban coklat serta Isolasi warna hitam, setelah itu lalu terdakwa langsung menuju perumahan Centre Park untuk membagi bagi sabu yang terdakwa bawa tersebut sesuai dengan arahan sdr. HENDRI dengan cara menimbang perbungkus 100 (seratus) gram menjadi 10 (sepuluh) bungkus di perumahan Centre Park tempat koskosan yang nomor dan bloknya terdakwa tidak ingat lagi, setelah selesai terdakwa bungkus lalu terdakwa kembali ke hotel di Botania

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN lalu terdakwa menuju SPBU di daerah Seraya dan terdakwa parkir di depan ATM lalu terdakwa di hampiri sdr. GANDEK dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus seberat 500 (lima ratus) gram dan sisa terdakwa bawa pulang 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya satu bungkus tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat 1 (bungkus) seberat 50 (lima puluh) gram 2 (dua) bungkus masing masing 5 (lima) gram dan 2 (dua) bungkus lagi 20 (dua puluh) gram, setelah terbagi lalu terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI untuk mengantarkan sabu dengan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke daerah Kampung air di belakang perumahan Duta Mas sekira pukul 20.00 Wib yang mana sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat pohon dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mengantar SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kebandara Hang Nadim karena mereka akan berangkat ke Lombok untuk membawa sabu yang telah dimasukkan ke dalam anus mereka berdua, dan pada saat setelah sampai di Bandara Hang Nadim sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN menyerahkan kepada terdakwa satu bungkus yang berisi sabu yang tidak bisa di masukkan ke dalam anus sdr. SAEFUL BAHRI dengan mengatakan "cokak ini ada satu bungkus sabu SAEFUL tidak bias masukkan lagi sabu terdakwa letak dimana" dan terdakwa jawab "letak di dalam kantong jok saja" setelah sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong jok mobil terdakwa lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari dalam mobil dan langsung masuk kedalam bandara Hang Nadim untuk berangkat kembali ke Lombok dengan membawa sabu yang sudah di masukkan ke dalam anus mereka berdua.

Bahwa ada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diperintahkan kembali untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke perumahan Centre Park dekat Gereja yang mana orang yang mengambil terdakwa tidak tahu, dan bersisa 50 (lima puluh) gram dari sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota " Kota Batam Kepulauan Riau di dalam karus di dapur rumah terdakwa.

Selanjutnya ada hari Minggu tanggal 14 Juni 200 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI bahwa besok

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan datang kembali sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN, SAEFUL BAHRI dan SAUKIL IRSADI ALIAS IRSA BIN ZULKAI Didari Lombok yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok, sesuai dengan arahan dari sdr. HENDRI terdakwa menjemput mereka ke bandara Hang Nadim dan terdakwa antar mereka ke kos-kosan di perumahan Centre Park, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN pergi mengambil sabu ke pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai pelabuhan lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun keluar dari mobil dan langsung masuk kedalam pelabuhan untuk mengambil sabu dari orang yang tidak terdakwa ketahui, dan tak lama sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan kembali masuk kedalam mobil terdakwa dengan membawa sabu dan duduk di kursi belakang lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuka bungkusan tersebut apakah benar ada sabunya atau tidak dan setelah sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN melihat ada bungkusan sabu lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuang bungkusan luar lalu memberitahukan juga kepada terdakwa bahwa sabunya ada di bungkus plastik bertuliskan huruf cina berwarna merah lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN meletakkan bungkusan tersebut ke bawah jok depan sebelah kiri, dan terdakwa antar sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kembali ke kosan di perumahan Centre Park, dan terdakwa pun menuju kosan yang berada di Centre Park juga lalu di dalam kosan tersebut terdakwa bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing masing seberat 100 (seratus) gram setelah terdakwa timbang dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram, dan sisanya 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram terdakwa bungkus dengan plastik bening dan terdakwa balut dengan isolasi hitam lalu terdakwa simpan di tempat tinggal terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam Kepulauan Riau. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota â€œ Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat JalanÂ gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota â€œ Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN.

Bahwa berdsarkan berita acara penimbangan Pegadaian cabang Batam Nomor: 165/02400/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang hasilnya adalah 3 (tiga) Paket Narkotika narkotika diduga Narkotika dengan rincian :

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 111,34 gram (seratus sebelas koma tiga puluh empat gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram)

Total keseluruhan 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram.

Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. LAB. : 0743/NNF/2020 tertanggal 07 Agustus 2020 yang hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA :

Bahwa terdakwa ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH dan saksi ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Perumahan Nadim 2 Raya Blok E no. 9 Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p><p>Bermula pada bulan November 2019 terdakwa berkenalan dengan Sdr. HENDRI (DPO) melalui aplikasi Tantan dimana Sdr. HENDRI berada di Lombok dan komunikasi tersebut terus berjalan hingga pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sdr. HENDRI memberitahukan bahwa adiknya bernama SASTRAWAN akan datang kebatam dan terdakwa disuruh untuk menjemput ke Bandara Hang Nadim untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Batam Centre, sesampai di Pelabuhan Batam Centre sdr. SASTRAWAN turun dari mobil dan masuk kedalam pelabuhan lalu terdakwa pergi keluar untuk melanjutkan aktifitas terdakwa sebagai supir taksi online, dan sekira 1 (satu) minggu sdr. SASTRAWAN masuk ke Malaysia terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI bahwa adiknya yang terdakwa antarkan ke pelabuhan tersebut masuk ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia adiknya tersebut di sandera oleh Gangster Malaysia dan akan di bunuh oleh Gangster tersebut karena ada utang dengan Gangster tersebut yang mana kalau utang tersebut tidak dibayar akan dibunuh, lalu sdr. HENDRI menyampaikan kepada terdakwa tolong bantu terdakwa untuk mengambil sabu dan mengurus orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok dan terdakwa katakan terdakwa pikir dulu, akan tetapi karena pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. HENDRI dan dengan orang dari Malaysia yang menyandera sdr. SASTRAWAN terdakwa melihat bahwa adiknya tersebut memang disandera dan akhirnya terdakwa bersedia membantu untuk mengambil dan menyimpan serta mendistribusikan sabu atas perintah sdr. HENDRI.
Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 20.30

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sdr. HENDRI menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang datang dari Lombok dengan tujuan akan membawa sabu dari Batam menuju Lombok. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN datang ke Batam dan di jemput di Bandara oleh terdakwa lalu atas arahan dari sdr. HENDRI, terdakwa mengantarkan SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN ke Pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai di pelabuhan tersebut lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun dari dalam mobil (sementara sdr. SAEFUL BAHRI yang duduk dikursi belakang terdakwa tidak ikut turun) dan masuk kedalam pelabuhan dan tak lama kemudian sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan langsung masuk ke dalam mobil terdakwa di kursi belakang bersama dengan sdr. SAEFUL BAHRI lalu terdakwa menuju ke salah satu Hotel di Botania 1 untuk mengantarkan kembali mereka berdua dan pada saat mereka hendak keluar dari dalam mobil lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN "itu sabu tadi mana" dan dijawab oleh sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN "itu sudah terdakwa simpan ke bawah jok depan sebelah kiri, lalu terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI untuk ke pasar Botania 1 menjumpai sdr. GANDEK dan sesampai di pasar Botania terdakwa di hubungi oleh sdr. GANDEK dengan No. HP 087759891719 dan mengatakan bahwa dirinya berada di parkir Plaza Botania dekat escalator dan terdakwa menuju tempat yang sudah diberitahukan tersebut lalu terdakwa di hampiri oleh sdr. GANDEK dan memberikan bungkus plastik yang berisi Plastik bening, gunting, 2 (dua) buah timbangan, lakban coklat serta Isolasi warna hitam, setelah itu lalu terdakwa langsung menuju perumahan Centre Park untuk membagi bagi sabu yang terdakwa bawa tersebut sesuai dengan arahan sdr. HENDRI dengan cara menimbang perbungkus 100 (seratus) gram menjadi 10 (sepuluh) bungkus di perumahan Centre Park tempat koskosan yang nomor dan bloknya terdakwa tidak ingat lagi, setelah selesai terdakwa bungkus lalu terdakwa kembali ke hotel di Botania 1 untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN lalu terdakwa menuju SPBU di daerah Seraya dan terdakwa parkir di depan ATM lalu terdakwa di hampiri sdr. GANDEK dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus seberat 500 (lima ratus) gram dan sisa terdakwa bawa pulang 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya satu bungkus tersebut terdakwa bagi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat 1 (bungkus) seberat 50 (lima puluh) gram 2 (dua) bungkus masing masing 5 (lima) gram dan 2 (dua) bungkus lagi 20 (dua puluh) gram, setelah terbagi lalu terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI untuk mengantarkan sabu dengan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke daerah Kampung air di belakang perumahan Duta Mas sekira pukul 20.00 Wib yang mana sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat pohon dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mengantar SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kebandara Hang Nadim karena mereka akan berangkat ke Lombok untuk membawa sabu yang telah dimasukkan ke dalam anus mereka berdua, dan pada saat setelah sampai di Bandara Hang Nadim sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN menyerahkan kepada terdakwa satu bungkus yang berisi sabu yang tidak bisa di masukkan ke dalam anus sdr. SAEFUL BAHRI dengan mengatakan “ekak ini ada satu bungkus sabu SAEFUL tidak bias masukkan lagi sabu terdakwa letak dimana” dan terdakwa jawab “eletak di dalam kantong jok saja” setelah sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong jok mobil terdakwa lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari dalam mobil dan langsung masuk kedalam bandara Hang Nadim untuk berangkat kembali ke Lombok dengan membawa sabu yang sudah di masukkan ke dalam anus mereka berdua.

Bahwa ada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diperintahkan kembali untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke perumahan Centre Park dekat Gereja yang mana orang yang mengambil terdakwa tidak tahu, dan bersisa 50 (lima puluh) gram dari sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota “ Kota Batam Kepulauan Riau di dalam karus di dapur rumah terdakwa.

Selanjutnya ada hari Minggu tanggal 14 Juni 200 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI bahwa besok hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan datang kembali sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN, SAEFUL BAHRI dan SAUKIL IRSADI ALIAS IRSA BIN ZULKAIID dari Lombok yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok, sesuai dengan arahan dari sdr. HENDRI terdakwa menjemput mereka ke bandara Hang Nadim dan terdakwa antar mereka ke kos-kosan di perumahan Centre Park, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN pergi mengambil sabu ke pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai pelabuhan lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun keluar dari mobil dan langsung masuk kedalam pelabuhan untuk mengambil sabu dari orang yang tidak terdakwa ketahui, dan tak lama sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan kembali masuk kedalam mobil terdakwa dengan membawa sabu dan duduk di kursi belakang lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuka bungkusan tersebut apakah benar ada sabunya atau tidak dan setelah sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN melihat ada bungkusan sabu lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuang bungkusan luar lalu memberitahukan juga kepada terdakwa bahwa sabunya ada di bungkus plastic bertuliskan huruf cina berwarna merah lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN meletakkan bungkusan tersebut ke bawah jok depan sebelah kiri, dan terdakwa antar sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kembali ke kosan di perumahan Centre Park, dan terdakwa pun menuju kosan yang berada di Centre Park juga lalu di dalam kosan tersebut terdakwa bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing masing seberat 100 (seratus) gram setelah terdakwa timbang dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram, dan sisanya 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram terdakwa bungkus dengan plastik bening dan terdakwa balut dengan isolasi hitam lalu terdakwa simpan di tempat tinggal terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam Kepulauan Riau. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN.

Bahwa berdsarkan berita acara penimbangan Pegadaian cabang Batam Nomor: 165/02400/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang hasilnya adalah 3 (tiga) Paket Narkotika narkotika diduga Narkotika dengan rincian :

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 111,34 gram (seratus sebelas koma tiga puluh empat gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram)

Total keseluruhan 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram.

Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. LAB. : 0743/NNF/2020 tertanggal 07 Agustus 2020 yang hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANDRY GARCIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NOVRI EDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu)

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAEFUL BAHRI Alias SAEFUL Bin NURUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SAUKIL IRSADI Alias IRSA Bin ZULKAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap



selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa adanya alat bukti surat dalam perkara a quo yakni bahwa

- Bahwa berdsarkan berita acara penimbangan Pegadaian cabang Batam Nomor: 165/02400/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang hasilnya adalah **3 (tiga) Paket Narkotika narkotika diduga Narkotika** dengan rincian :

- o 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 111,34 gram (seratus sebelas koma tiga puluh empat gram)
- o 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram)
- o 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram)

Total keseluruhan 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram.

- Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. LAB. : 0743/NNF/2020 tertanggal 07 Agustus 2020 yang hasilnya adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula pada bulan November 2019 terdakwa berkenalan dengan Sdr. HENDRI (DPO) melalui aplikasi Tantan dimana Sdr. HENDRI berada di Lombok dan komunikasi tersebut terus berjalan hingga pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sdr. HENDRI memberitahukan bahwa adiknya bernama SASTRAWAN akan datang kebatam dan terdakwa disuruh untuk menjemput ke Bandara Hang Nadim untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Batam Centre, sesampai di Pelabuhan Batam Centre sdr. SASTRAWAN turun dari mobil dan masuk kedalam pelabuhan lalu terdakwa pergi keluar untuk melanjutkan aktifitas terdakwa sebagai supir taksi online, dan sekira 1 (satu) minggu sdr. SASTRAWAN masuk ke Malaysia terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI bahwa adiknya yang terdakwa antarkan ke pelabuhan tersebut masuk ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia adiknya tersebut di sandera oleh Gangster Malaysia dan akan di bunuh oleh Gangster tersebut karena ada utang dengan Gangster tersebut yang mana kalau utang tersebut tidak dibayar akan dibunuh, lalu sdr. HENDRI menyampaikan kepada terdakwa tolong bantu terdakwa untuk mengambil sabu dan mengurus orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok dan terdakwa katakan terdakwa pikir dulu, akan tetapi karena pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. HENDRI dan dengan orang dari Malaysia yang menyandera sdr. SASTRAWAN terdakwa melihat bahwa adiknya tersebut memang disandera dan akhirnya terdakwa bersedia membantu untuk mengambil dan menyimpan serta mendistribusikan sabu atas perintah sdr. HENDRI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB sdr. HENDRI menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang datang dari Lombok dengan tujuan akan membawa sabu dari Batam menuju Lombok. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN datang ke Batam dan di jemput di Bandara oleh terdakwa lalu atas arahan dari sdr.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI, terdakwa mengantarkan SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR Jaelani Alias GOFAR Bin M. Irfan ke Pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai di pelabuhan tersebut lalu sdr. ABD GAFFAR Jaelani Alias GOFAR Bin M. Irfan turun dari dalam mobil (sementara sdr. SAEFUL BAHRI yang duduk dikursi belakang terdakwa tidak ikut turun) dan masuk kedalam pelabuhan dan tak lama kemudian sdr. ABD GAFFAR Jaelani Alias GOFAR Bin M. Irfan keluar dari pelabuhan dan langsung masuk ke dalam mobil terdakwa di kursi belakang bersama dengan sdr. SAEFUL BAHRI lalu terdakwa menuju ke salah satu Hotel di Botania 1 untuk mengantarkan kembali mereka berdua dan pada saat mereka hendak keluar dari dalam mobil lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. ABD GAFFAR Jaelani Alias GOFAR Bin M. Irfan "itu sabu tadi mana" dan dijawab oleh sdr. ABD GAFFAR Jaelani Alias GOFAR Bin M. Irfan "itu sudah terdakwa simpan ke bawah jok depan sebelah kiri, lalu terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI untuk ke pasar Botania 1 menjumpai sdr. GANDEK dan sesampai di pasar Botania terdakwa di hubungi oleh sdr. GANDEK dengan No. HP 087759891719 dan mengatakan bahwa dirinya berada di parkir Plaza Botania dekat escalator dan terdakwa menuju tempat yang sudah diberitahukan tersebut lalu terdakwa di hampiri oleh sdr. GANDEK dan memberikan bungkus plastik yang berisi Plastik bening, gunting, 2 (dua) buah timbangan, lakban coklat serta Isolasi warna hitam, setelah itu lalu terdakwa langsung menuju perumahan Centre Park untuk membagi bagi sabu yang terdakwa bawa tersebut sesuai dengan arahan sdr. HENDRI dengan cara menimbang perbungkus 100 (seratus) gram menjadi 10 (sepuluh) bungkus di perumahan Centre Park tempat koskosa yang nomor dan bloknya terdakwa tidak ingat lagi, setelah selesai terdakwa bungkus lalu terdakwa kembali ke hotel di Botania 1 untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram kepada sdr. ABD GAFFAR Jaelani Alias GOFAR Bin M. Irfan lalu terdakwa menuju SPBU di daerah Seraya dan terdakwa parkir di depan ATM lalu terdakwa di hampiri sdr. GANDEK dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus seberat 500 (lima ratus) gram dan sisa terdakwa bawa pulang 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya satu bungkus tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat 1

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bungkus) seberat 50 (lima puluh) gram 2 (dua) bungkus masing masing 5 (lima) gram dan 2 (dua) bungkus lagi 20 (dua puluh) gram, setelah terbagi lalu terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI untuk mengantarkan sabu dengan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke daerah Kampung air di belakang perumahan Duta Mas sekira pukul 20.00 Wib yang mana sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat pohon dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mengantar SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kebandara Hang Nadim karena mereka akan berangkat ke Lombok untuk membawa sabu yang telah dimasukkan ke dalam anus mereka berdua, dan pada saat setelah sampai di Bandara Hang Nadim sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN menyerahkan kepada terdakwa satu bungkus yang berisi sabu yang tidak bisa di masukkan ke dalam anus sdr. SAEFUL BAHRI dengan mengatakan “cek ini ada satu bungkus sabu SAEFUL tidak bias masukkan lagi sabu terdakwa letak dimana” dan terdakwa jawab “letak di dalam kantong jok saja” setelah sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong jok mobil terdakwa lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari dalam mobil dan langsung masuk kedalam bandara Hang Nadim untuk berangkat kembali ke Lombok dengan membawa sabu yang sudah di masukkan ke dalam anus mereka berdua.

Bahwa ada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diperintahkan kembali untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke perumahan Centre Park dekat Gereja yang mana orang yang mengambil terdakwa tidak tahu, dan bersisa 50 (lima puluh) gram dari sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota “ Kota Batam Kepulauan Riau di dalam karus di dapur rumah terdakwa.

Selanjutnya ada hari Minggu tanggal 14 Juni 200 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI bahwa besok hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan datang kembali sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAEFUL BAHRI dan SAUKIL IRSADI ALIAS IRSA BIN ZULKAIDI dari Lombok yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok, sesuai dengan arahan dari sdr. HENDRI terdakwa menjemput mereka ke bandara Hang Nadim dan terdakwa antar mereka ke kos-kosan di perumahan Centre Park, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN pergi mengambil sabu ke pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai pelabuhan lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun keluar dari mobil dan langsung masuk kedalam pelabuhan untuk mengambil sabu dari orang yang tidak terdakwa ketahui, dan tak lama sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan kembali masuk kedalam mobil terdakwa dengan membawa sabu dan duduk di kursi belakang lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuka bungkusan tersebut apakah benar ada sabunya atau tidak dan setelah sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN melihat ada bungkusan sabu lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuang bungkusan luar lalu memberitahukan juga kepada terdakwa bahwa sabunya ada di bungkus plastic bertuliskan huruf cina berwarna merah lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN meletakkan bungkusan tersebut ke bawah jok depan sebelah kiri, dan terdakwa antar sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kembali ke kosan di perumahan Centre Park, dan terdakwa pun menuju kosan yang berada di Centre Park juga lalu di dalam kosan tersebut terdakwa bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing masing seberat 100 (seratus) gram setelah terdakwa timbang dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram, dan sisanya 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram terdakwa bungkus dengan plastik bening dan terdakwa balut dengan isolasi hitam lalu terdakwa simpan di tempat tinggal terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam Kepulauan Riau. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota “ Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota “ Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN.

Bahwa berdsarkan berita acara penimbangan Pegadaian cabang Batam Nomor: 165/02400/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang hasilnya adalah 3 (tiga) Paket Narkotika narkotika diduga Narkotika dengan rincian :

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 111,34 gram (seratus sebelas koma tiga puluh empat gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram)</p><p>Total keseluruhan 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram.</p><p>Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. LAB. : 0743/NNF/2020 tertanggal 07 Agustus 2020 yang hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adanya barang bukti dalam perkara a quo yakni :

- 1) 1(satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1(satu) kotak plastik bening berisi 1(satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram, dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 111,34 (seratus sebelas koma tiga puluh empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 45,50 (empat puluh lima koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 6,07 (enam koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone Nokia 311 warna hitam dengan kartu XL No. 087730051485;
- 3) 1 (satu) unit handphone Vivo 1919 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081325564746 dan kartu XL No. 087817315060;
- 4) 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Hypermart berisikan beberapa lembar plastic bening dan 1 unit timbangan digital;
- 5) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;
- 6) 1 (satu) lakban warna coklat;
- 7) 5 (lima) lakban warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah gunting;
- 9) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan No. Pol. BP 1180 ER;
- 10) 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Mobilio warna putih dengan No. Pol. BP 1180 ER an. YUSLANI;
- 11) 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3376035605800003 an. ERMA YANTI;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada bulan November 2019 terdakwa berkenalan dengan Sdr. HENDRI (DPO) melalui aplikasi Tantan dimana Sdr. HENDRI berada di Lombok dan komunikasi tersebut terus berjalan hingga pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sdr. HENDRI memberitahukan bahwa adiknya bernama SASTRAWAN akan datang kebatam dan terdakwa disuruh untuk menjemput ke Bandara Hang Nadim untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Batam Centre, sesampai di Pelabuhan Batam Centre sdr. SASTRAWAN turun dari mobil dan masuk kedalam pelabuhan lalu terdakwa pergi keluar untuk melanjutkan aktifitas terdakwa sebagai supir taksi online, dan sekira 1 (satu) minggu sdr. SASTRAWAN masuk ke Malaysia terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI bahwa adiknya yang terdakwa antarkan ke pelabuhan tersebut masuk ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia adiknya tersebut di sandera oleh Gangster Malaysia dan akan di bunuh oleh Gangster tersebut karena ada utang dengan Gangster tersebut yang mana kalau utang tersebut tidak dibayar akan dibunuh, lalu sdr. HENDRI menyampaikan kepada terdakwa tolong bantu terdakwa untuk mengambil sabu dan mengurus orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok dan terdakwa katakan terdakwa pikir dulu, akan tetapi karena pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. HENDRI dan dengan orang dari Malaysia yang menyandera sdr. SASTRAWAN terdakwa melihat bahwa adiknya tersebut memang disandera dan akhirnya terdakwa bersedia membantu untuk mengambil dan menyimpan serta mendistribusikan sabu atas perintah sdr. HENDRI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB sdr. HENDRI menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang datang dari Lombok dengan tujuan akan membawa sabu dari Batam menuju Lombok. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN datang ke Batam dan di jemput di Bandara oleh terdakwa lalu atas arahan dari sdr. HENDRI, terdakwa mengantarkan SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN ke Pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai di pelabuhan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun dari dalam mobil (sementara sdr. SAEFUL BAHRI Â yang duduk dikursi belakang terdakwa tidak ikut turun) dan masuk kedalam pelabuhan dan tak lama kemudian sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan langsung masuk ke dalam mobil terdakwa di kursi belakang bersama dengan sdr. SAEFUL BAHRI lalu terdakwa menuju ke salah satu Hotel di Botania 1 untuk mengantarkan kembali mereka berdua dan pada saat mereka hendak keluar dari dalam mobil lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN â€œitu sabu tadi manaâ€ dan dijawab oleh sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN â€œitu sudah terdakwa simpan ke bawah jok Â depan sebelah kiri, lalu terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI untuk ke pasar Botania 1 menjumpai sdr. GANDEK dan sesampai di pasar Botania terdakwa di hubungi oleh sdr. GANDEK dengan No. HP 087759891719 dan mengatakan bahwa dirinya berada di parkir Plaza Botania dekat escalator dan terdakwa menuju tempat yang sudah diberitahukan tersebut lalu terdakwa di hampiri oleh sdr. GANDEK dan memberikan bungkus plastik yang berisi Plastik bening, gunting, 2 (dua) buah timbangan, lakban coklat serta Isolasi warna hitam, setelah itu lalu terdakwa langsung menuju perumahan Centre Park untuk membagi bagi sabu yang terdakwa bawa tersebut sesuai dengan arahan sdr. HENDRI dengan cara menimbang perbungkus 100 (seratus) gram menjadi 10 (sepuluh) bungkus di perumahan Centre Park tempat koskosan yang nomor dan bloknya terdakwa tidak ingat lagi, setelah selesai terdakwa bungkus lalu terdakwa kembali ke hotel di Botania 1 untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN lalu terdakwa menuju SPBU di daerah Seraya dan terdakwa parkir di depan ATM lalu terdakwa di hampiri sdr. GANDEK dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus seberat 500 (lima ratus) gram dan sisa terdakwa bawa pulang 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya satu bungkus tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat 1 (bungkus) seberat 50 (lima puluh) gram 2 (dua) bungkus masing masing 5 (lima) gram dan 2 (dua) bungkus lagi 20 (dua puluh) gram, setelah terbagi lalu terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI untuk

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu dengan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke daerah Kampung air di belakang perumahan Duta Mas sekira pukul 20.00 Wib yang mana sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat pohon dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mengantar SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kebandara Hang Nadim karena mereka akan berangkat ke Lombok untuk membawa sabu yang telah dimasukkan ke dalam anus mereka berdua, dan pada saat setelah sampai di Bandara Hang Nadim sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN menyerahkan kepada terdakwa satu bungkus yang berisi sabu yang tidak bisa di masukkan ke dalam anus sdr. SAEFUL BAHRI dengan mengatakan “cekak ini ada satu bungkus sabu SAEFUL tidak bias masukkan lagi sabu terdakwa letak dimana” dan terdakwa jawab “celetak di dalam kantong jok saja” setelah sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong jok mobil terdakwa lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari dalam mobil dan langsung masuk kedalam bandara Hang Nadim untuk berangkat kembali ke Lombok dengan membawa sabu yang sudah di masukkan ke dalam anus mereka berdua.

Bahwa ada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diperintahkan kembali untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke perumahan Centre Park dekat Gereja yang mana orang yang mengambil terdakwa tidak tahu, dan bersisa 50 (lima puluh) gram dari sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota “Kota Batam Kepulauan Riau di dalam karus di dapur rumah terdakwa.

Selanjutnya ada hari Minggu tanggal 14 Juni 200 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI bahwa besok hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan datang kembali sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN, SAEFUL BAHRI dan SAUKIL IRSADI ALIAS IRSA BIN ZULKAIID dari Lombok yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok, sesuai dengan arahan dari sdr. HENDRI terdakwa menjemput mereka ke

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



bandara Hang Nadim dan terdakwa antar mereka ke kos-kosan di perumahan Centre Park, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN pergi mengambil sabu ke pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai pelabuhan lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun keluar dari mobil dan langsung masuk kedalam pelabuhan untuk mengambil sabu dari orang yang tidak terdakwa ketahui, dan tak lama sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan kembali masuk kedalam mobil terdakwa dengan membawa sabu dan duduk di kursi belakang lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuka bungkusan tersebut apakah benar ada sabunya atau tidak dan setelah sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN melihat ada bungkusan sabu lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuang bungkusan luar lalu memberitahukan juga kepada terdakwa bahwa sabunya ada di bungkus plastic bertuliskan huruf cina berwarna merah lalu sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN meletakkan bungkusan tersebut ke bawah jok depan sebelah kiri, dan terdakwa antar sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kembali ke kosan di perumahan Centre Park, dan terdakwa pun menuju kosan yang berada di Centre Park juga lalu di dalam kosan tersebut terdakwa bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing masing seberat 100 (seratus) gram setelah terdakwa timbang dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram, dan sisanya 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram terdakwa bungkus dengan plastik bening dan terdakwa balut dengan isolasi hitam lalu terdakwa simpan di tempat tinggal terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota " Kota Batam Kepulauan Riau.
 Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota â€œ Kota Batam. Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat JalanÂ gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota â€œ Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELENI Alias GOFAR Bin M. IRFAN.
Bahwa berdsarkan berita acara penimbangan Pegadaian cabang Batam Nomor: 165/02400/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang hasilnya adalah 3 (tiga) Paket Narkotika narkotika diduga Narkotika dengan rincian :<p><p>1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 111,34 gram (seratus sebelas koma tiga puluh empat gram)
1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram)
1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram)</p><p>Total keseluruhan 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram.</p><p>Bahwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. LAB. : 0743/NNF/2020 tertanggal 07 Agustus 2020 yang hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unsurnya maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan paling tepat terhadap perbuatan terdakwa yang secara yuridis formil dihubungkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai tang secara mutatis mutandis melekat juga dalam unsur permufakatan jahat dan sifat melawan hukumnya tersecara sinergitas/terpadu, dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara materiil pidana, akan tetapi perlu dilihat secara hukum bahwa barang bukti tersebut beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa pengertian secara limitative sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut secara factual mesti melihatnya bahwa sebagaimana konsideran Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa mengimpor, mengespor, memproduksi, menanam, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika, karena sangat merugikan dan berbahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bermula pada bulan November 2019 terdakwa berkenalan dengan Sdr. HENDRI (DPO) melalui aplikasi Tantan dimana Sdr. HENDRI berada di Lombok dan komunikasi tersebut terus berjalan hingga pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sdr. HENDRI memberitahukan bahwa adiknya bernama SASTRAWAN akan datang kebatam dan terdakwa disuruh untuk menjemput ke Bandara Hang Nadim untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Batam Centre, sesampai di Pelabuhan Batam Centre sdr. SASTRAWAN turun dari mobil dan masuk kedalam pelabuhan lalu terdakwa pergi keluar untuk

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan aktifitas terdakwa sebagai supir taksi online, dan sekira 1 (satu) minggu sdr. SASTRAWAN masuk ke Malaysia terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI bahwa adiknya yang terdakwa antarkan ke pelabuhan tersebut masuk ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia adiknya tersebut di sandera oleh Gangster Malaysia dan akan di bunuh oleh Gangster tersebut karena ada utang dengan Gangster tersebut yang mana kalau utang tersebut tidak dibayar akan dibunuh, lalu sdr. HENDRI menyampaikan kepada terdakwa tolong bantu terdakwa untuk mengambil sabu dan mengurus orang yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok dan terdakwa katakan terdakwa pikir dulu, akan tetapi karena pada saat terdakwa berkomunikasi dengan sdr. HENDRI dan dengan orang dari Malaysia yang menyandera sdr. SASTRAWAN terdakwa melihat bahwa adiknya tersebut memang disandera dan akhirnya terdakwa bersedia membantu untuk mengambil dan menyimpan serta mendistribusikan sabu atas perintah sdr. HENDRI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB sdr. HENDRI menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang datang dari Lombok dengan tujuan akan membawa sabu dari Batam menuju Lombok. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN datang ke Batam dan di jemput di Bandara oleh terdakwa lalu atas arahan dari sdr. HENDRI, terdakwa mengantarkan SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN ke Pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai di pelabuhan tersebut lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun dari dalam mobil (sementara sdr. SAEFUL BAHRI yang duduk dikursi belakang terdakwa tidak ikut turun) dan masuk kedalam pelabuhan dan tak lama kemudian sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan langsung masuk ke dalam mobil terdakwa di kursi belakang bersama dengan sdr. SAEFUL BAHRI lalu terdakwa menuju ke salah satu Hotel di Botania 1 untuk mengantarkan kembali mereka berdua dan pada saat mereka hendak keluar dari dalam mobil lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN "itu sabu tadi mana" dan dijawab oleh sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN "itu sudah terdakwa simpan ke bawah jok depan sebelah kiri, lalu terdakwa di hubungi oleh sdr. HENDRI untuk ke pasar Botania 1 menjumpai sdr. GANDEK dan sesampai di pasar Botania terdakwa di hubungi oleh sdr. GANDEK dengan No. HP 087759891719 dan mengatakan bahwa dirinya berada di parkir Plaza

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Botania dekat escalator dan terdakwa menuju tempat yang sudah diberitahukan tersebut lalu terdakwa di hampiri oleh sdr. GANDEK dan memberikan bungkus plastik yang berisi Plastik bening, gunting, 2 (dua) buah timbangan, lakban coklat serta Isolasi warna hitam, setelah itu lalu terdakwa langsung menuju perumahan Centre Park untuk membagi bagi sabu yang terdakwa bawa tersebut sesuai dengan arahan sdr. HENDRI dengan cara menimbang perbungkus 100 (seratus) gram menjadi 10 (sepuluh) bungkus di perumahan Centre Park tempat koskosan yang nomor dan bloknya terdakwa tidak ingat lagi, setelah selesai terdakwa bungkus lalu terdakwa kembali ke hotel di Botania 1 untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN lalu terdakwa menuju SPBU di daerah Seraya dan terdakwa parkir di depan ATM lalu terdakwa di hampiri sdr. GANDEK dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus seberat 500 (lima ratus) gram dan sisa terdakwa bawa pulang 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya satu bungkus tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat 1 (bungkus) seberat 50 (lima puluh) gram 2 (dua) bungkus masing masing 5 (lima) gram dan 2 (dua) bungkus lagi 20 (dua puluh) gram, setelah terbagi lalu terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI untuk mengantarkan sabu dengan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke daerah Kampung air di belakang perumahan Duta Mas sekira pukul 20.00 Wib yang mana sabu tersebut terdakwa letakkan di dekat pohon dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mengantar SAEFUL BAHRI dan ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kebandara Hang Nadim karena mereka akan berangkat ke Lombok untuk membawa sabu yang telah dimasukkan ke dalam anus mereka berdua, dan pada saat setelah sampai di Bandara Hang Nadim sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN menyerahkan kepada terdakwa satu bungkus yang berisi sabu yang tidak bisa di masukkan ke dalam anus sdr. SAEFUL BAHRI dengan mengatakan "cak ini ada satu bungkus sabu SAEFUL tidak bias masukkan lagi sabu terdakwa letak dimana" dan terdakwa jawab "letak di dalam kantong jok saja" setelah sabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong jok mobil terdakwa lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari dalam mobil dan langsung masuk kedalam bandara Hang Nadim untuk berangkat kembali ke Lombok dengan membawa sabu yang sudah di masukkan ke dalam anus

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua.

Bahwa ada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diperintahkan kembali untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan masing masing berat 5 (lima) gram dan 20 (dua) puluh gram ke perumahan Centre Park dekat Gereja yang mana orang yang mengambil terdakwa tidak tahu, dan bersisa 50 (lima puluh) gram dari sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota “ Kota Batam Kepulauan Riau di dalam karus di dapur rumah terdakwa.

Selanjutnya ada hari Minggu tanggal 14 Juni 200 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. HENDRI bahwa besok hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan datang kembali sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN, SAEFUL BAHRI dan SAUKIL IRSADI ALIAS IRSA BIN ZULKALID dari Lombok yang akan membawa sabu dari Batam ke Lombok, sesuai dengan arahan dari sdr. HENDRI terdakwa menjemput mereka ke bandara Hang Nadim dan terdakwa antar mereka ke kos-kosan di perumahan Centre Park, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN pergi mengambil sabu ke pelabuhan boat pancung di Sekupang tujuan belakang padang, dan sesampai pelabuhan lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN turun keluar dari mobil dan langsung masuk kedalam pelabuhan untuk mengambil sabu dari orang yang tidak terdakwa ketahui, dan tak lama sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN keluar dari pelabuhan dan kembali masuk kedalam mobil terdakwa dengan membawa sabu dan duduk di kursi belakang lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuka bungkus tersebut apakah benar ada sabunya atau tidak dan setelah sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN melihat ada bungkus sabu lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN membuang bungkus luar lalu memberitahukan juga kepada terdakwa bahwa sabunya ada di bungkus plastic bertuliskan huruf cina berwarna merah lalu sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN meletakkan bungkus tersebut ke bawah jok depan sebelah kiri, dan terdakwa antar sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN kembali ke kosan di perumahan Centre Park, dan terdakwa pun menuju kosan yang berada di Centre Park juga lalu di dalam kosan tersebut terdakwa bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing masing seberat 100 (seratus) gram setelah terdakwa timbang dan langsung terdakwa serahkan kepada sdr. ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 400 (empat ratus) gram, dan sisanya 1

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram terdakwa bungkus dengan plastik bening dan terdakwa balut dengan isolasi hitam lalu terdakwa simpan di tempat tinggal terdakwa di "Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota " Kota Batam Kepulauan Riau.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN bersama rekan kerja Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Brigadir ANDRY GARCIA dan Briptu NOVRI EDI mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota " Kota Batam.

Setelah para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan ciri-cirinya lalu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri mengecek kebenaran informasinya dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri ditempat tersebut, dan sekira pukul 08.40 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri langsung masuk kedalam rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) kotak kurma madu warna hijau berisikan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban hitam dari dalam tumpukan kardus didapur rumah tersebut. Selanjutnya dirinya mengaku bernama ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI SAMROH yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saudara GOFAR. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara GOFAR dan berhasil di tangkap dekat Jalan " gerbang masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota " Kota Batam Selanjutnya dirinya mengaku bernama ABD GAFFAR JAELANI Alias GOFAR Bin M. IRFAN.

Bahwa berdsarkan berita acara penimbangan Pegadaian cabang Batam Nomor: 165/02400/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang hasilnya adalah 3 (tiga) Paket Narkotika narkotika diduga Narkotika dengan rincian :

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 111,34 gram (seratus sebelas koma tiga puluh empat gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 45,50 gram (empat puluh lima koma lima puluh gram)

1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam dengan berat 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram) Total keseluruhan 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram. Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. LAB. : 0743/NNF/2020 tertanggal 07 Agustus 2020 yang hasilnya adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya diputus dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo secara mutatis mutandis sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Barang bukti dalam perkara a quo tergolong besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erma Yanti Alias Maya Binti Aslami Samroh** dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Charm Extra Comfort warna biru berisikan 1(satu) kotak plastik bening berisi 1(satu) kotak kurma madu warna hijau beirisikan 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 162,91 (seratus enam puluh dua koma sembilan satu) gram, dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 111,34 (seratus sebelas koma tiga puluh empat) gram;

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 45,50 (empat puluh lima koma lima puluh) gram;

- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban hitam seberat 6,07 (enam koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) unit handphone Nokia 311 warna hitam dengan kartu XL No. 087730051485;

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1919 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081325564746 dan kartu XL No. 087817315060;

- 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Hypermart berisikan beberapa lembar plastic bening dan 1 unit timbangan digital;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;

- 1 (satu) lakban warna coklat;

- 5 (lima) lakban warna hitam;

- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan

No. Pol. BP 1180 ER;

2) 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Mobilio warna putih

dengan No. Pol. BP 1180 ER an. YUSLANI;

Dikembalikan kepada Multifinance Sinarmas melalui saksi HARMAIN;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1) 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3376035605800003

an. ERMA YANTI;

Dikembalikan kepada terdakwa ERMA YANTI Alias MAYA Binti ASLAMI

SAMROH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. , Efrida Yanti, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)